



P3SON Hambalang dan Dinamika Korupsi: Analisis Holistik terhadap Faktor Penyebab dan Konsekuensinya

Alika Nurfadila¹, Amallia Lestari², M. Nizar Hisam³, Siti Hajar Anaswa⁴

^{1,2,3,4}Mahasiswa Universitas Indonesia

Abstract

Received: 07 Juli 2024

Revised: 12 Juli 2024

Accepted: 20 Juli 2024

Etika memegang peran krusial dalam berbagai sektor kehidupan, terutama dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu bentuk penyelewengan etika yang merusak integritas institusi adalah korupsi. Kasus korupsi proyek pembangunan P3SON Hambalang menjadi representasi nyata dari pelanggaran etika dalam tata kelola proyek pemerintah. Dalam kasus ini, terungkap bahwa dana proyek digunakan tidak sesuai dengan tujuan aslinya, melainkan untuk kepentingan pribadi pejabat dan pihak terlibat. Tulisan ini membahas kasus korupsi proyek pembangunan P3SON Hambalang sebagai studi kasus konkret yang menyoroti keterlibatan elit politik dan birokrasi dalam skema penyalahgunaan keuangan negara. Penulisan ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis kasus korupsi yang terungkap dalam proyek pembangunan P3SON Hambalang. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan case study research untuk memberikan pemahaman mendalam dan kontekstual terhadap kompleksitas kasus korupsi proyek pembangunan P3SON Hambalang. Analisis mendalam melibatkan kronologi dan aktor-aktor yang terlibat, faktor-faktor penyebab, proses penyidikan dan pengadilan, dampak korupsi terhadap proyek pembangunan, penanggulangan setelah kasus korupsi tersebut, dan evaluasi untuk perencanaan pembangunan mendatang di Indonesia. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk reformasi sistem, mendorong upaya pencegahan korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pembangunan nasional.

Keywords: *Etika, Korupsi, Hambalang*

(*) Corresponding Author:

alika.nurfadila@ui.ac.id, amallialest11@gmail.com,
hisamnizar11@gmail.com, siti.hajar23@ui.ac.id

How to Cite: Nurfadila, A., Lestari, A., Hisam, M., & Anaswa, S. (2024). P3SON Hambalang dan Dinamika Korupsi: Analisis Holistik terhadap Faktor Penyebab dan Konsekuensinya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 145-153. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13361320>

PENDAHULUAN

Etika, sebagai cabang filsafat yang membahas tentang moralitas dan nilai-nilai, menduduki peran sentral dalam membimbing perilaku manusia dalam berbagai konteks kehidupan. Menurut Bertens (1999), etika merujuk pada kumpulan nilai atau norma moral yang menjadi pedoman bagi individu atau kelompok dalam mengatur perilaku mereka. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan integritas menjadi pondasi penting yang memandu tindakan individu maupun kelompok dalam berbagai konteks kehidupan. Etika juga menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan dan adil.

Namun, di tengah keberadaan etika, kita tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa pelanggaran etika seringkali muncul dalam berbagai bentuk. Pelanggaran tersebut mencakup penyelewengan terhadap nilai-nilai moral yang seharusnya menjadi pedoman bagi perilaku manusia. Saat etika diabaikan, tatanan sosial dapat terkoyak, dan prinsip-prinsip moral yang menghubungkan individu dengan masyarakat menjadi terancam.

Salah satu bentuk pelanggaran etika yang meresahkan dan merugikan masyarakat secara luas adalah korupsi. Klitgaard (1988) menyatakan bahwa korupsi, dalam konteks administrasi negara, dapat diartikan sebagai perilaku yang melenceng dari tugas-tugas resmi jabatan dalam suatu negara. Korupsi, sebagai manifestasi dari ketidakjujuran dan penyalahgunaan kekuasaan, tidak hanya mengancam integritas lembaga-lembaga pemerintah, tetapi juga menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap sistem. Kasus-kasus korupsi mengungkap bagaimana posisi atau kekuasaan dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, merugikan keadilan, dan melukai asas-asas moral yang seharusnya melandasi tindakan pembuat kebijakan. Sebagai studi kasus konkret, kasus korupsi proyek pembangunan Pusat, Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang menyoroti bagaimana elit politik dan birokrasi dapat terlibat dalam skema penyalahgunaan keuangan negara untuk keuntungan pribadi. Kasus ini menjadi cerminan tragis dari bagaimana korupsi dapat merongrong fondasi moral suatu bangsa. Penulisan tentang kasus ini menjadi sangat penting karena kasus ini mencerminkan ketidakberesan dalam tata kelola proyek pemerintah. Analisis mendalam terhadap kasus ini dapat memberikan pembelajaran berharga untuk mencegah korupsi di masa depan dan meningkatkan integritas dalam pelaksanaan proyek pembangunan nasional.

METODE PENULISAN

Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *case study research*. Metode kualitatif memfokuskan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang menjadi objek penulisan, sementara *case study research* mempertajam fokusnya pada pemahaman yang mendalam dan beragam mengenai masalah kehidupan nyata yang kompleks. *Case study research* dirancang untuk menyajikan analisis mendalam terhadap suatu kasus atau situasi tertentu, memungkinkan penulis untuk menggali konteks, dinamika, dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap fenomena yang diamati. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan *case study research*, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemahaman yang kaya dan mendalam terhadap kompleksitas suatu masalah kehidupan nyata, seperti topik pada tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi dan Aktor-Aktor yang Terlibat pada Kasus P3SON Hambalang

Kasus korupsi proyek pembangunan P3SON Hambalang mencatat kronologi yang mencengangkan dalam ranah administrasi publik Indonesia. Pada tahun 2012, terungkap bahwa proyek pembangunan P3SON Hambalang, yang seharusnya menjadi pusat olahraga modern, ternyata terdapat indikasi korupsi yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah. Pengungkapan lebih lanjut mengungkapkan bahwa anggaran proyek jauh melampaui perkiraan semula dan terjadi dugaan penyalahgunaan dana yang mencolok. Kasus mencapai puncaknya ketika nama beberapa pejabat tinggi terlibat dalam skandal suap terkait proyek ini.

Andi Mallarangeng, Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia pada saat itu, memiliki peran penting dalam pengelolaan proyek tersebut. Fahmi (2013) menuliskan bahwa pada tahun 2009, Andi mengadakan pertemuan dengan jajaran staf di Kemenpora. Sekretaris Kemenpora, Wafid Muharram, mengungkapkan bahwa sertifikat tanah belum selesai diproses dan RAB sedang disiapkan. Andi juga menginstruksikan Wafid untuk memperbarui RAB menjadi Rp2,5 triliun yang sebelumnya Rp125 miliar. Wafid menugaskan Deddy Kusdinar untuk menjalankan instruksi dari Andi, yang akan dibahas

dalam rapat DPR. Pada akhir tahun 2009, Andi mempertemukan Andi Zulkarnain Anwar atau Choel Mallarangeng, adiknya. kepada Wafid dan mengatakan bahwa adiknya akan memberikan bantuan dalam keperluan Kemenpora.

Pada awal tahun 2010, diadakan adu konsep *masterplan* antara PT Galeri Ide dan PT Metaphora Solusi Global (PT MSG). Sementara itu, terkait pengusulan peningkatan anggaran proyek Hambalang, Andi meminta Wafid untuk bekerja sama dengan Kementerian PU dan Komisi X. Kemudian, Andi dan Wafid melangsungkan pertemuan dengan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang tergabung dalam Komisi X serta Badan Anggaran DPR, termasuk Mahyuddin (Ketua Komisi X), Nazaruddin, Mirwan Amir, serta Angelina Sondakh. Kemenpora mengusulkan peningkatan anggaran proyek Hambalang sejumlah Rp 625 miliar pada APBN-P 2010. Pokja Anggaran Komisi X memberikan persetujuan untuk menambahkan dana sejumlah Rp150 miliar pada APBN-P 2010 tanpa ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kemenpora dan Pokja. Keputusan untuk menambahkan anggaran ini secara resmi disetujui oleh Mahyudin, bersama dengan Abdul Hakam Naja dan Rully Chairul Azwar sebagai anggota Komisi X. Tanda tangan persetujuan juga tertera dari anggota Pokja, termasuk Mardiyana Indra Wati, Kahar Muzakir, Angelina Sondakh, Juhaeni Alie, dan Wayan Koster. Atas persetujuan itu, Wafid meminta dana dari PT Adhi Karya lewat Ida Bagus Wirahadi serta dari Poniran sehingga totalnya mencapai Rp600 juta. Lebih lanjut, Teuku Bagus Mokhammad Noor (Kepala Divisi Konstruksi Jakarta I PT Adhi Karya) menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dan mendukung proyek Kemenpora, termasuk proyek Hambalang. Setelah pertemuan dengan Andi, Teuku Bagus meminta M. Arief Taufiqurrahman untuk memantau proyek Hambalang dan memastikan PT Adhi Karya mendapatkan proyek tersebut sebab telah melakukan pertemuan dengan Andi.

Pada pertengahan tahun 2010, Arief memberitahu Choel tentang PT Adhi Karya yang berencana ikut serta dalam proyek Hambalang. Pada saat itu, Wafid menanyakan kepada Choel terkait pelelangan proyek Hambalang, dan Choel menyatakan setuju. Dengan pengumuman KSO Adhi-Wika menjadi pemenang proyek Hambalang, jumlah yang diterima oleh Andi mencapai US\$550.000 serta Rp4 miliar. US\$550.000 diperoleh dari pengembalian uang KSO Adhi-Wika terhadap Grup Permai yang dimiliki oleh Nazaruddin. Pada awalnya, Nazaruddin telah memberikan dana US\$550.000 (kurang lebih Rp5 miliar) kepada Andi, yang kemudian diteruskan kepada Choel. Sementara itu, dana Rp4 miliar didapat secara berangsur dari PT Global Daya Manunggal (GDM) yang diberikan kepada Choel.

Selama prosesnya, proyek Hambalang menjadi objek persaingan antara PT Adhi Karya milik BUMN dan PT Duta Graha Indah (DGI) milik Nazaruddin. Mindo Rosalina Manulang dari PT DGI mengklaim telah mengeluarkan dana besar untuk proyek Hambalang. Terkait dengan situasi itu, Teuku Bagus meminta bantuan Mahfud Suroso dari PT Dutasari Citralaras, yang akrab dengan pasangan Anas Urbaningrum, yaitu Attiyah Laila, sebab Mindo menjadi gangguan. Akhirnya, PT Adhi Karya berhasil memenangkan tender untuk pekerjaan fisik bekerja sama dengan PT Wijaya Karya. Lebih lanjut, Anas menerima total dana Rp2,21 miliar sebagai dukungan untuk pencalonannya dalam kongres Partai Demokrat 2010 sebagai ketua umum. Dana ini diserahkan kepada Anas dengan tujuan untuk membiayai berbagai keperluan terkait kongres Partai Demokrat, termasuk pembayaran hotel, penyewaan mobil untuk partisipan kongres pendukung Anas, pembelian *handphone* Blackberry beserta kartunya, serta pengeluaran untuk hiburan dan jamuan. Teuku Bagus bertindak sebagai penyelenggara penyerahan dana melalui perantara Ketut Darmawan (Direktur Operasi PT Pembangunan

Perumahan), Indradjaja Manopol (Direktur Operasi PT Adhi Karya), serta Munadi Herlambang atas permintaan Muchayat. Dalam proses pelaksanaan proyek ini, muncul indikasi bahwa terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk proyek tersebut.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kasus P3SON Hambalang

Kasus korupsi dan penyimpangan proyek pembangunan P3SON Hambalang terjadi karena beberapa faktor pemicu yang menyebabkan adanya suatu celah untuk melakukan praktik korupsi dan penyelewengan dalam proyek tersebut. Dari faktor internal: 1) Pelanggaran berbagai kode etik dan profesi yang diakibatkan oleh lemahnya suatu sistem pengawasan internal pada penyelenggaraan proyek pembangunan. Di tahun 2012, Badan Pengawasan Keuangan (BPK) memberitakan bahwa terdapat indikasi pelanggaran kode etik dan profesi oleh aktor yang terlibat dalam proyek P3SON diantaranya penandatanganan izin terkait lokasi dan rencana tata letak penggunaan lahan tanpa melakukan studi amdal, penetapan pemenang lelang tanpa adanya pendelegasian dari Menteri Pemuda dan Olahraga, serta penyerahan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dari kontraktor utama ke perusahaan lain; 2) Hasil analisis studi kelayakan lokasi proyek pembangunan dimanipulasi pada kenyataannya, sebagian besar dari lahan proyek P3SON Hambalang terbukti memiliki struktur tanah yang sangat rentan/labil. Struktur tanah yang rentan/labil tersebut disebabkan karena jenis tanah dari lahan proyek pembangunan P3SON Hambalang didominasi oleh jenis tanah lempung atau *clay soil*. Karena jenis tanah ini memiliki ciri khusus yaitu tanah akan dapat mengembang jika hujan turun, maka akan mengakibatkan formasi pada tanah yang dapat mengancam ketahanan bangunan yang sedang terbangun di atas tanah tersebut, sehingga peristiwa longsor pernah terjadi di sekitar area proyek P3SON Hambalang; 3) Adanya modifikasi suatu anggaran pada proyek pembangunan P3SON Hambalang, yaitu (*mark up*) anggaran pada proyek ini merupakan jumlah tambahan yang ditambahkan ke biaya dasar proyek untuk mencakup suatu *margin* bagi para kontraktor yang terlibat dalam pembuatan proyek tersebut karena kegiatan ini bertujuan agar para kontraktor ketika melaksanakan anggaran dari suatu proyek terhindar dari risiko kerugian yang disebabkan kenaikan harga suatu barang. Kemudian, dari faktor eksternal, diantaranya: (1) Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memantau proses pembangunan dikarenakan minimnya transparansi dan keterlibatan dalam pembangunan, kemudian mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan *update* apapun terkait progres pembangunan proyek ini, terutama yang berkaitan dengan adanya dugaan penggunaan lahan rentan pada pembangunan proyek ini; (2) Salah satu faktor utama lemahnya sistem penegakan hukum di Indonesia yang menyebabkan terjadinya tindakan korupsi pada proyek pembangunan P3SON Hambalang ini adalah sistem penegakan hukum yang masih sangat lemah di awal tahun 2000-an. Hal tersebut ditunjukkan dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi pada periode tersebut; (3) Kultur korupsi yang sudah menjamur pada sistem administrasi dan birokrasi Indonesia dipengaruhi oleh masih tidak efektifnya sistem pengawasan yang memudahkan para administrator publik dan birokrat untuk melakukan tindak praktik korupsi. Lemahnya mekanisme pengawasan yang memadai dapat membuat pelaku korupsi merasa nyaman dan memiliki peluang untuk melakukan tindakan yang merugikan negara.

Proses Penyidikan dan Pengadilan Kasus P3SON Hambalang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyidikan pada kasus korupsi Hambalang sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Andi Zulkarnaen yang biasa dipanggil Choel Mallarangeng ditetapkan KPK sebagai pelaku tersangka di Hambalang pada tahun 2010 sampai 2012

pada kasus pembangunan P3SON. Dalam gugatan Andi Mallarangeng, Choel diduga bertindak sebagai makelar dalam transfer USD 550.000 kepada mantan kepala Kantor Keuangan dan Manajemen kementerian pemuda dan olahraga Deddy Kusdinar. Selama penyelidikan pada tanggal 4, bulan Maret, tahun 2013. Pada kasus ini, mantan presiden Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga diduga menerima sumbangan bersangkutan dengan proyek Hambalang dan proyek lainnya. KPK menahan sejumlah orang dalam penyidikan kasus korupsi Hambalang setelah mengumpulkan cukup bukti. Penahanan ini dilakukan untuk mencegah hilangnya barang bukti dan memastikan tersangka tidak melakukan tindak pidana korupsi yang sama lagi. Setelah penyidikan selesai, KPK serahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Pada kasus korupsi di Hambalang yaitu P3SON, penghitungan kerugian negara bisa menghambat proses penuntutan jika penghitungan kerugian negara di BPK belum selesai karena hal ini sangat krusial. Andi Zulkarnaen Mallarangeng, yang akrab disapa Choel, dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi mengenai proyek Hambalang dan mendapatkan keputusan tahanan dalam 3 tahun 6 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi. Choel juga mendapatkan hukuman dan membayar denda sebesar Rp250 juta pengganti 3 bulan kurungan. Keputusan hakim ini lebih ringan dari pemohon jaksa penuntut umum KPK yang menuntutnya hukuman 5 tahun penjara serta membayar denda Rp500 juta pengganti 6 bulan kurungan. Sebelumnya, Choel dituduh melakukan kasus korupsi pada pembangunan pengadaan barang dan jasa untuk P3SON di Hambalang, Jawa Barat. Negara dirugikan dana sebesar Rp463,67 miliar akibat kasus ini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada sistem pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan praktik korupsi di dalam sistem administrasi dan birokrasi di Indonesia.

Dampak Kasus Korupsi terhadap Proyek Pembangunan P3SON Hambalang

Kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat dan politisi Partai Demokrat dalam proyek pembangunan P3SON di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi negara dan masyarakat, baik dari segi ekonomi, hukum, politik, maupun sosial. Berdasarkan hasil audit BPK, kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp463,67 miliar (Ristriawan et al., 2013). Selain itu, proyek yang seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga nasional ini kini mangkrak dan tidak berfungsi. Dari segi ekonomi, kasus korupsi Hambalang telah menyia-nyaiakan anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas dan memenuhi standar internasional. Proyek yang dimulai sejak tahun 2010 itu menghabiskan dana konstruksi sebesar Rp1,175 triliun, namun hanya sekitar 40 persen yang terealisasi (Abrar, 2017). Selain itu, kasus korupsi ini juga menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, seperti kontraktor, konsultan, dan subkontraktor, yang tidak mendapatkan pembayaran sesuai dengan kontrak. Akibatnya, banyak pekerja yang tidak mendapatkan upah, bahan-bahan bangunan yang tidak terpakai, dan peralatan yang tidak terawat.

Dari segi hukum, kasus korupsi ini telah melanggar sejumlah undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang dan jasa, dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Para pelaku korupsi ini telah menyalahgunakan kewenangan, menerima suap, menyalurkan gratifikasi, dan merugikan keuangan negara. Mereka juga telah mengabaikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, mereka harus bertanggung jawab dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Beberapa nama yang telah divonis bersalah dalam kasus ini antara lain Anas

Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, yang dihukum 8 tahun penjara; Andi Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, yang dihukum 4 tahun penjara; Angelina Sondakh, mantan anggota DPR, yang dihukum 12 tahun penjara; dan Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Demokrat, yang dihukum 7 tahun penjara (Ramadhan, 2021).

Dari segi politik, kasus korupsi Hambalang telah merusak citra dan elektabilitas Partai Demokrat, yang saat itu merupakan partai penguasa di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Adityasandi, 2023). Kasus ini menyeret sejumlah kader partai bintang mercy, seperti Anas Urbaningrum (mantan Ketua Umum), Muhammad Nazaruddin (mantan Bendahara Umum), Angelina Sondakh (mantan anggota DPR), Andi Mallarangeng (mantan Menteri Pemuda dan Olahraga), dan Choel Mallarangeng (mantan anggota DPR dan adik Andi Mallarangeng). Selain itu, kasus ini juga menimbulkan dugaan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), putra bungsu SBY dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (Ramadhan, 2021). Akibatnya, Partai Demokrat mengalami penurunan suara dalam Pemilu 2014, dari 20,85 persen menjadi 10,19 persen (Kusnandar, 2022).

Dari segi sosial, kasus korupsi ini telah menimbulkan kemarahan dan kekecewaan masyarakat, khususnya para atlet dan pecinta olahraga, yang berharap dapat memiliki fasilitas olahraga yang memadai dan mendukung prestasi olahraga nasional. Proyek Hambalang yang direncanakan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan olahraga nasional, yang meliputi 17 cabang olahraga, seperti atletik, sepak bola, bulu tangkis, renang, basket, voli, tenis, dan lain-lain, kini hanya menjadi bangunan kosong yang tidak terurus. Padahal, Indonesia membutuhkan sarana dan prasarana olahraga yang baik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas atlet, serta untuk menggelar *events* olahraga berskala nasional maupun internasional. Masyarakat juga merasa tidak mendapatkan keadilan dan kesetaraan dalam sistem hukum yang dianggap tidak tegas dan tidak konsisten dalam menindak para koruptor. Kasus ini juga telah menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap demokrasi dan pemilu, serta meningkatkan sikap apatis dan sinis terhadap politik.

Penanggulangan Setelah Kasus Korupsi P3SON Hambalang

Setelah terbongkarnya kasus korupsi P3SON Hambalang, pemerintah dan lembaga penegak hukum telah melakukan berbagai upaya penanggulangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Upaya-upaya tersebut meliputi: (1) Penyelidikan dan penuntutan para pelaku korupsi. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam kasus ini, baik dari kalangan pejabat publik, politisi, maupun swasta. KPK juga telah mengembalikan sebagian uang hasil korupsi ke kas negara, serta menyita aset-aset milik para koruptor. Selain itu, KPK juga telah melimpahkan penanganan dugaan tindak pidana pengadaan sarana olahraga P3SON ke Kejaksaan Agung (Suparman, 2015). (2) Audit teknis proyek P3SON Hambalang. Pemerintah telah menggandeng KPK dalam tahap audit teknis proyek ini, untuk mengetahui kondisi fisik bangunan, kelayakan fungsi, dan nilai ekonomi dari proyek tersebut. Audit teknis ini bertujuan untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah proyek ini akan dilanjutkan, dihibahkan, dilelang, atau dirobuhkan (Alvin, 2016). (3) Pembentukan tim independen untuk mengevaluasi proyek P3SON Hambalang. Pemerintah juga telah membentuk tim independen yang terdiri dari ahli-ahli dari berbagai bidang, seperti olahraga, pendidikan, hukum, dan keuangan. Tim ini bertugas untuk mengevaluasi proyek ini dari segi manfaat, dampak, dan alternatif penggunaan. Tim ini juga akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang nasib proyek ini. (4) Peningkatan pengawasan dan pencegahan

korupsi di sektor publik. Pemerintah juga telah berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor publik, khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Pemerintah telah menerapkan sistem elektronik dalam proses pengadaan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah juga telah melakukan reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas aparatur negara untuk mencegah terjadinya korupsi.

Evaluasi Pelanggaran Etika pada Kasus P3SON Hambalang

Kasus korupsi proyek pembangunan P3SON Hambalang bukan hanya melanggar peraturan hukum, melainkan terdapat pelanggaran secara etika. Kurdi (2018) menjelaskan bahwa terdapat empat aspek pelanggaran etika pada kasus ini, yaitu pelanggaran kode etik profesi, pelanggaran kejujuran pada survei lahan, terjadinya kenaikan anggaran untuk menghasilkan keuntungan, dan pelanggaran etika pada panitia lelang. Pelanggaran kode etik profesi terjadi karena mulai tahap perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan proyek ini berjalan tidak sesuai dengan prosedur yang tertera dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap lembaga sudah seharusnya melaksanakan seluruh program berdasarkan peraturan dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Pelanggaran terhadap integritas juga terjadi pada proyek ini sehingga diperlukan penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas bagi setiap lembaga dan pihak-pihak yang terlibat pada setiap tahap pelaksanaan proyek. Para pemangku kepentingan sudah seharusnya untuk menghilangkan budaya korupsi dan mementingkan keuntungan pribadi dalam suatu proyek negara agar tidak menimbulkan kerugian yang besar. Selain itu, proses pemilihan pemenang tidak berjalan dengan semestinya akibat adanya campur tangan kepentingan pihak tertentu. Seharusnya proses lelang dijalankan sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan prinsip dasar efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, serta akuntabel.

KESIMPULAN

Kasus korupsi proyek pembangunan P3SON Hambalang yang melibatkan banyak pemangku kepentingan merupakan salah satu pelanggaran etika yang terjadi di Indonesia. Kasus ini melibatkan beberapa aktor politik dan pengusaha yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencapai keuntungan pribadi. Lemahnya mekanisme pengawasan pada setiap program yang dijalankan dapat membuat pelaku korupsi merasa nyaman dan memiliki peluang untuk melakukan tindakan yang merugikan negara. Akibatnya, proyek pembangunan P3SON di Hambalang yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh para atlet nasional untuk meningkatkan kompetensinya malah dijadikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan bagi para pemangku kepentingan. Seharusnya, lembaga-lembaga pemerintahan maupun perusahaan swasta di Indonesia selalu mengedepankan etika dalam melaksanakan pekerjaannya, terutama terkait proyek yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Abrar, A. N. (2017). Pelayanan Hak Mengetahui Abstract Oleh Surat Kabar Kompas dan Majalah Tempo. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(2), 146-164.

Adityasandi, F. (2023). *Analisis Penurunan Perolehan Suara Partai Politik (Studi Atas Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Semarang Tahun 2019)* [Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik]. Universitas Islam Negeri Walisongo.

Alvin, S. (2016). *Ini 4 Saran KPK Soal Penuntasan Proyek Hambalang*. Liputan6.com. Retrieved December 7, 2023, from <https://www.liputan6.com/news/read/2471563/ini-4-saran-kpk-soal-penuntasan-proyek-hambalang>.

Azzam, A. (2014). Pemberitaan Kasus Korupsi Proyek Hambalang Pada Harian Kompas (Studi Analisis Isi Kuantitatif Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Hambalang Yang Melibatkan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum Pada Harian Kompas Edisi 1 Februari - 31 Maret 2013). *UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret*.

Bathoro, Alim. (2016). Pemberantasan Korupsi dalam Reformasi Birokrasi di Vietnam. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 1(1), (24-42). Bertens, K. (1999). *Sejarah filsafat Yunani*. Kanisius.

Chilcote, R. H. (2003). *Teori Perbandingan Politik*. Raja Grafindo Persada. Fahmi, I. (2013). *Ini Kronologis Lengkap 'Bancakan' Proyek Hambalang*. Kabar24. Retrieved December 6, 2023, from <https://kabar24.bisnis.com/read/20131110/17/185447/ini-kronologis-lengkap-bancakan-proyek-hambalang>.

Farisa, F. C. (2023). *Kilas Balik Kasus Anas Urbaningrum: Korupsi Proyek Hambalang, Hukuman Dipangkas, Kini Bebas*. KOMPAS.com. Retrieved December 7, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/12/12262861/kilas-balik-kasus-anas-urbaningrum-korupsi-proyek-hambalang-hukuman>. *Hambalang, Proyek Olahraga Nasional yang Dikorupsi*. (2021). CNN Indonesia. Retrieved December 2, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20210315173529-178-617733/hambalang-proyek-olahraga-nasional-yang-dikorupsi>. *Kasus Korupsi Hambalang, Choel Mallarangeng Dituntut 5 Tahun Penjara*. (2017). Merdeka.com. Retrieved December 7, 2023, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-korupsi-hambalang-choel-mallarangeng-dituntut-5-tahun-penjara.html>.

Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.

Kurdi, A. (2018). Pelanggaran Etika Profesi pada Proyek Hambalang. *Jurnal Teknik Sipil*, 17(1), 74-81.

Kusnandar, V. B. (2022). *Perolehan Suara Partai Demokrat dalam Pemilu 2004-2019*. Databoks.

Maryanah, T. Hertanto, & Elyta. (2022). Korupsi Elit Partai Politik di Era Reformasi. *Jurnal Perspektif*, 1(4), 1394-1406.

Nurhadi, M. (2023). *Jejak Korupsi Proyek Hambalang, Pesta Duit Haram Sejumlah Kader Partai Demokrat*. Suara.com. Retrieved December 7, 2023, from <https://www.suara.com/news/2023/04/03/152152/jejak-korupsi-proyek-hambalang-pesta-duit-haram-sejumlah-kader-partai-demokrat>.

Ramadhan, A. (2021). *Kasus Hambalang: Dari Nazaruddin, Anas, hingga Dugaan Keterlibatan Ibas*. KOMPAS.com. Retrieved December 7, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/26/06000091/kasus-hambalang-dari-nazaruddin-anas-hingga-dugaan-keterlibatan-ibas?page=all>.

Ristriawan, H., & Burhanudin, N. (2013). Proyek Hambalang Rugikan Negara Rp463,67 M. *Warta BPK*, III(8). Saptohutomo, A. P. (2022). *Proyek Hambalang dan Usul Dilanjutkan atau Dirobohkan*. KOMPAS.com. Retrieved December 7, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/15/10581551/proyek-hambalang-dan-usul-dilanjutkan-atau-dirobohkan?page=all>.

Saputro, A & Pribadi, U. (2022). Analisis Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Hambalang. *Jurnal Kajian Politik-Pemerintah*, 05(01), 41-56.

Suparman, F. F. (2015). *Dilimpahkan ke Kejagung, KPK Nilai Kasus P3SON Hanya Irisan Kasus Hambalang*. BeritaSatu.com. Retrieved December 7, 2023, from <https://www.beritasatu.com/news/282076/dilimpahkan-ke-kejagung-kpk-nilai-kasus-p3son-hanya-iris-an-kasus-hambalang>.